



BUPATI WAJO  
PROVINSI SULAWESI SELATAN  
PERATURAN BUPATI WAJO  
NOMOR 117 TAHUN 2021  
TENTANG  
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI WAJO NOMOR 121  
TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan apresiasi dan penghargaan yang adil, bagi tenaga kesehatan yang menangani *COVID-19* di Indonesia dan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi, Pemerintah memberikan Insentif dan Santunan Kematian;
- b. bahwa pemberian Insentif dan santunan kematian bagi tenaga kesehatan yang menangani *Covid-19* telah disetujui oleh Menteri Keuangan melalui Surat Menteri Keuangan Nomor S-113/MK.02/2021 Tanggal 12 Februari 2021 hal Insentif Bulanan dan Santunan Kematian bagi Tenaga Kesehatan dan Peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) yang menangani *COVID-19* Tahun 2021;
- c. bahwa Kesehatan dan Keselamatan semua warga satuan pendidikan merupakan prioritas utama yang wajib dipertimbangkan dalam menetapkan kebijakan pembelajaran pada masa pandemic *Covid-19*;
- d. bahwa penyelenggaraan pembelajaran dimasa pandemic *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dilakukan dengan pembelajaran tatap muka terbatas dengan tetap menerapkan protokol kesehatan dan/ atau pembelajaran jarak jauh;

- e. bahwa dalam rangka optimalisasi pencapaian target dalam rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 serta adanya pandemic *Covid-19* yang mengakibatkan dampak pertumbuhan ekonomi regional Sulawesi Selatan menurun, maka Pemerintah Provinsi melakukan akselerasi Pemulihan Ekonomi Daerah untuk Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional dengan memberikan bantuan keuangan sebagai dukungan penguatan pembangunan infrastruktur kepada Pemerintah kabupaten/Kota;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Wajo Nomor 121 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Nomor 127);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 12 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2020 Nomor 14);
15. Peraturan Bupati Wajo Nomor 121 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Tahun 2020 Nomor 121) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Wajo Nomor 106 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Wajo Nomor 121 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2021 Nomor 106);

Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor H.K.01.07/MENKES/4239/2021 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian bagi Tenaga Kesehatan yang menangani *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;

2. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 03/KB/2021, Nomor 384 Tahun 2021, Nomor HK.01.08/MENKES/4242/2021, Nomor 440-717 Tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
3. Surat Menteri Keuangan Nomor S-113/MK.02/2021 Tanggal 12 Februari 2021 Hal Insentif Bulanan dan Santunan Kematian bagi Tenaga Kesehatan dan Peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) yang menangani *COVID-19* Tahun 2021; dan
4. Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 1400/VI/Tahun 2021 tentang Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI WAJO NOMOR 121 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Wajo Nomor 121 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2021 Nomor 121) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati Wajo:

1. Nomor 51 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Wajo Nomor 121 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2021 Nomor 51);
2. Nomor 97 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Wajo Nomor 121 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2021 Nomor 97);

3. Nomor 106 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Wajo Nomor 121 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2021 Nomor 106).

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp1.508.617.695.147,00 (*Satu Triliun Lima Ratus Delapan Miliar Enam Ratus Tujuh Belas Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Seratus Empat Puluh Tujuh Rupiah*), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Pendapatan Transfer; atau
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp145.526.853.500,00 (*Seratus Empat Puluh Lima Miliar Lima Ratus Dua Puluh Enam Juta Delapan Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Pajak daerah;
  - b. Retribusi daerah;
  - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
  - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp37.570.990.000,00 (*Tiga Puluh Tujuh Miliar Lima Ratus Tujuh Puluh Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah*).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp27.365.732.500,00 (*Dua Puluh Tujuh Miliar Tiga Ratus Enam Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah*),
- (4) Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.16.796.300.000,00 (*Enam Belas Miliar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah*).

(5) Lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp16.796.300.000,00 (*Enam Belas Miliar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah*).

3. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 9

(1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.304.167.162.000,00 (*Satu Miliar Tiga Ratus Empat Juta Seratus Enam Puluh Tujuh Ribu Seratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
- b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.

(2) Pendapatan transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.215.294.262.000,00 (*Satu Triliun Dua Ratus Lima Belas Miliar Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Dua Ratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah*).

(3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp88.872.900.000,00 (*Delapan Puluh Delapan Miliar Delapan Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah*).

4. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 10

(1) Anggaran pendapatan transfer pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.215.294.262.000,00 (*Satu Triliun Dua Ratus Lima Belas Miliar Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Dua Ratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Dana Perimbangan;
- b. Dana insentif daerah; dan
- c. Dana desa.

(2) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.081.895.254.000,00 (*Satu Triliun Delapan Puluh Satu Miliar Delapan Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Dua Ratus Lima Puluh Empat Ribu Rupiah*).

(3) Dana insentif daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp11.851.173.000,00 (*Sebelas Miliar Delapan Ratus Lima Puluh Satu Juta Seratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Rupiah*).

(4) Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp121.547.835.000,00 (*Seratus Dua Puluh Satu Miliar Lima Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah*).

5. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1) Anggaran pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp88.872.900.000,00 (*Delapan Puluh Delapan Miliar Delapan Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Pendapatan Bagi Hasil; dan
- b. Bantuan keuangan.

(2) Pendapatan bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp68.824.900.000,00 (*Enam Puluh Delapan Triliun Delapan Ratus Dua Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah*).

6. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp1.593.118.401.847,00 (*Satu Triliun Lima Ratus Sembilan Puluh Tiga Miliar Seratus Delapan Belas Juta Empat Ratus Satu Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Belanja Operasi;
- b. Belanja Modal;
- c. Belanja Tidak Terduga; dan
- d. Belanja Transfer.

7. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

(1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Huruf a direncanakan sebesar Rp1.080.600.847.604,00 (*Satu Triliun Delapan Puluh Miliar Enam Ratus Juta Delapan Ratus Empat Puluh Juta Ribu Enam Ratus Empat Rupiah*), yang terdiri atas :

- a. Belanja pegawai;
- b. Belanja barang dan jasa;

- c. Belanja bunga;
  - d. Belanja subsidi;
  - e. Belanja hibah; dan
  - f. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp628.620.375.251,00 (*Enam Ratus Dua Puluh Delapan Miliar Enam Ratus Dua Puluh Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Dua Ratus Lima Puluh Satu Rupiah*).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp368.460.042.157,00 (*Tiga Ratus Enam Puluh Delapan Miliar Empat Ratus Enam Puluh Juta Empat Puluh Dua Ribu Seratus Lima Puluh Tujuh Rupiah*).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00.
- (5) Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00.
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp79.360.310.196,00 (*Tujuh Puluh Sembilan Miliar Tiga Ratus Enam Puluh Juta Tiga Ratus Sepuluh Ribu Seratus Sembilan Puluh Enam Rupiah*).
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp4.160.120.000,00 (*Empat Miliar Seratus Enam Puluh Juta Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah*).

8. Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp368.460.042.157,00 (*Tiga Ratus Enam Delapan Miliar Empat Ratus Enam Puluh Juta Empat Puluh Dua Ribu Seratus Lima Puluh Tujuh Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja barang;
  - b. Belanja jasa;
  - c. Belanja pemeliharaan;
  - d. Belanja perjalanan dinas;
  - e. Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat; dan
  - f. Belanja barang dan jasa BLUD.

- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp89.328.650.200,00 (*Delapan Puluh Sembilan Miliar Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Dua Ratus Rupiah*).
- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp171.985.324.027,00 (*Seratus Tujuh Puluh Satu Miliar Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Juta Tiga Ratus Dua Puluh Empat Ribu Dua Puluh Tujuh Rupiah*).
- (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp58.055.842.930,00 (*Lima Puluh Delapan Miliar Lima Puluh Lima Juta Delapan Ratus Empat Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Rupiah*).
- (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp46.105.448.000,00 (*Empat Puluh Enam Miliar Seratus Lima Juta Empat Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah*).
- (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.923.577.000,00 (*Dua Miliar Sembilan Ratus Dua Puluh Tiga Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Rupiah*).
- (7) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp61.200.000,00 (*Enam Puluh Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah*).

9. Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 33

- (1) Anggaran belanja barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp89.328.650.200,00 (*Delapan Puluh Sembilan Miliar Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Dua Ratus Rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja barang pakai habis; dan
  - b. Belanja barang tak habis pakai
- (2) Belanja barang pakai habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp89.308.650.200,00 (*Delapan Puluh Sembilan Miliar Tiga Ratus Delapan Juta Enam Ratus Lima Ribu Dua Ratus Rupiah*).

- (3) Belanja barang tak habis pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp20.000.000,00 (*Dua Puluh Juta Rupiah*).

10. Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

- (1) Anggaran belanja jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp171.985.324.027,00 (*Seratus Tujuh Puluh Satu Miliar Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Juta Tiga Ratus Dua Puluh Empat Ribu Dua Puluh Tujuh Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja jasa kantor;
  - b. Belanja iuran jaminan/asuransi;
  - c. Belanja sewa tanah;
  - d. Belanja sewa peralatan dan mesin;
  - e. Belanja sewa gedung dan bangunan;
  - f. Belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi;
  - g. Belanja sewa asset tetap lainnya;
  - h. Belanja jasa konsultasi konstruksi;
  - i. Belanja jasa konsultasi non konstruksi;
  - j. Belanja beasiswa Pendidikan PNS;
  - k. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan; dan
  - l. Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas pemungutan Retribusi Daerah.

11. Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

- (1) Belanja Jasa Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp108.053.358.730,00 (*Seratus Delapan Miliar Lima Puluh Tiga Juta Rupiah*).
- (2) Belanja Iuran Jaminan/Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp57.525.924.764,00 (*Lima Puluh Tujuh Miliar Lima Ratus Dua Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Empat Rupiah*).

- (3) Belanja Sewa Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.000.000,00 (*Dua Juta Rupiah*).
- (4) Belanja Sewa Peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp640.484.400,00 (*Enam Ratus Empat Puluh Juta Empat Ratus Delapan Puluh Empat Puluh Empat Ribu Empat Ratus Rupiah*).
- (5) Belanja Sewa Gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.310.170.000,00 (*Satu Miliar Tiga Ratus Sepuluh Juta Seratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah*).
- (6) Belanja Sewa Jalan, jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp150.000.000,00 (*Seratus Lima Puluh Juta Rupiah*).
- (7) Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp5.500.000,00 (*Lima Juta Lima Ratus Rupiah*).
- (8) Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp196.933.000,00 (*Seratus Sembilan Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Rupiah*).
- (9) Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp1.076.800.000,00 (*Satu Miliar Tujuh Puluh Enam Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah*).
- (10) Belanja Bea Siswa Pendidikan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp10.000.000,00 (*Sepuluh Juta Rupiah*).
- (11) Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp2.403.840.000,00 (*Dua Miliar Empat Ratus Tiga Juta Delapan Ratus Empat Puluh Rupiah*).
- (12) Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp604.313.133,00 (*Enam Ratus Empat Juta Tiga Ratus Tiga Belas Ribu Seratus Tiga Puluh Tiga Rupiah*).
- (13) Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp6.000.000,00 (*Enam Juta Rupiah*).

12. Ketentuan Pasal 36 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

- (1) Anggaran belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp58.055.842.930,00 (*Lima Puluh Delapan Miliar Lima Puluh Lima Juta Delapan Ratus Empat Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Pemeliharaan Tanah;
  - b. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin;
  - c. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan; dan
  - d. Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi.
- (2) Belanja Pemeliharaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp135.000.000,00 (*Seratus Tiga Puluh Lima Juta Rupiah*).
- (3) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp47.370.416.180,00 (*Empat Puluh Tujuh Miliar Tiga Ratus Tujuh Puluh Juta Empat Ratus Enam Belas Ribu Seratus Delapan Puluh Rupiah*).
- (4) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp9.001.935.750,00 (*Sembilan Miliar Satu Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah*).
- (5) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.548.491.000,00 (*Satu Miliar Lima Ratus Empat Puluh Delapan Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah*).

13. Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

- (1) Anggaran Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp46.105.448.000,00 (*Empat Puluh Enam Miliar Seratus Lima Juta Empat Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah*), yang terdiri dari atas :
- (2) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri direncanakan sebesar Rp46.105.448.000,00 (*Empat Puluh Enam Miliar Seratus Lima Juta Empat Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah*).

14. Ketentuan Pasal 38 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

- (1) Anggaran Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.923.577.000,00 (*Dua Miliar Sembilan Ratus Dua Puluh Tiga Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Uang yang diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;
  - b. Belanja Jasa yang diberikan Kepada pihak ketiga/pihak lain/Masyarakat;
- (2) Belanja Uang yang diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.656.377.000,00 (*Satu Miliar Enam Ratus Lima Puluh Enam Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Rupiah*).
- (3) Belanja Jasa yang diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.267.200.000,00 (*Satu Miliar Dua Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Ribu Rupiah*).

15. Ketentuan Pasal 39 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp61.200.000,00 (*Enam Puluh Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:
- (2) Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp61.200.000.000,00 (*Enam Puluh Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah*).

16. Ketentuan Pasal 40 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

- (1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp79.360.310.196,00 (*Tujuh Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Enam Puluh Juta Tiga Ratus Sepuluh Ribu Seratus Sembilan Puluh Enam Rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Belanja hibah kepada Pemerintah Pusat;
  - b. Belanja hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya;
  - c. Belanja hibah kepada badan, Lembaga, Organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia;
  - d. Belanja hibah dana BOS;
  - e. Belanja hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
- (2) Belanja hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.383.370.000,00 (*Tiga Miliar Tiga Ratus Delapan Tiga Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah*).
- (3) Belanja hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp41.274.799.486,00 (*Empat Puluh Satu Miliar Dua Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah*).
- (4) Belanja hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp32.097.688.500,00 (*Tiga Puluh Dua Miliar Sembilan Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah*).
- (5) Belanja hibah dana Bos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.728.100.514,00 (*Satu Miliar Tujuh Ratus Dua Puluh Delapan Juta Seratus Ribu Lima Ratus Empat Belas Rupiah*).
- (6) Belanja hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp876.351.696,00 (*Delapan Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Tiga Ratus Lima Puluh Satu Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah*).

17. Ketentuan Pasal 42 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 42

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp297.062.103.002,00 (*Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Miliar Enam Puluh Dua Juta Seratus Tiga Ribu Dua Rupiah*), yang terdiri atas :
- a. Belanja Modal Tanah;
  - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;

- c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
  - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi; dan
  - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp235.250.000,00 (*Dua Ratus Tiga Puluh Lima Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*).
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp58.236.872.048,00 (*Lima Puluh Delapan Miliar Dua Ratus Tiga Puluh Enam Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Ribu Empat Puluh Delapan Rupiah*).
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp78.877.569.577,00 (*Tujuh Puluh Delapan Miliar Delapan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah*).
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp158.877.292.877,00 (*Seratus Lima Puluh Delapan Miliar Delapan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah*).
- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp835.118.500 (*Delapan Ratus Tiga Puluh Lima Juta Seratus Delapan belas Ribu Lima Ratus Rupiah*).

18. Ketentuan Pasal 43 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 43

- (1) Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp14.954.044.550,00 (*Empat Belas Miliar Sembilan Ratus Lima Puluh Empat Juta Empat Puluh Empat Ribu Lima Ratus Lima Puluh Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja tidak terduga.
- (2) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp14.954.044.550,00 (*Empat Belas Miliar Sembilan Ratus Lima Puluh Empat Juta Empat Puluh Empat Ribu Lima Ratus Lima Puluh Rupiah*).

19. Ketentuan Pasal 45 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp90.448.706.700,00 (*Sembilan Puluh Miliar Empat Ratus Empat Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Enam Ribu Tujuh Ratus Rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Sisa Lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya; dan
  - b. Penerimaan pinjaman daerah.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp10.448.706.700,00 (*Sepuluh Miliar Empat Ratus Empat Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Enam Ribu Tujuh Ratus Rupiah*).
- (3) Penerimaan pinjaman daerah dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp80.000.000.000,00 (*Delapan Puluh Miliar Rupiah*).
- (4) Anggaran pengeluaran pembiayaan tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp5.948.000.000,00 (*Sembilan Miliar Sembilan Ratus Empat Puluh Delapan Juta Rupiah*).
- (5) Penyertaan Modal Daerah dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp948.000.000,00 (*Sembilan Ratus Empat Puluh Delapan Juta Rupiah*).

20. Ketentuan Pasal 46 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(Defisit) sebesar Rp84.500.706.700,00 (*Delapan Puluh Empat Miliar Lima Ratus Juta Tujuh Ratus Enam Ribu Tujuh Ratus Rupiah*).
- (2) Pembiayaan Netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp84.500.706.700,00 (*Delapan Puluh Empat Miliar Lima Ratus Juta Tujuh Ratus Enam Ribu Tujuh Ratus Rupiah*).

21. Mengubah Lampiran I menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wajo.

Ditetapkan di Sengkang  
pada tanggal 2 Juli 2021  
BUPATI WAJO,

Ttd

AMRAN MAHMUD

Diundangkan di Sengkang  
pada tanggal 2 Juli 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAJO,

Ttd

ANDI ISMIRAR SENTOSA

BERITA DAERAH KABUPATEN WAJO TAHUN 2021 NOMOR 117

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Daerah Kab. Wajo  
Kepala Bagian Hukum,



*AEN*  
A. Elwira Fajarwati P., S.H  
Nip. 19840118 200604 2 010